

## Peran Paguyuban Bodronoyo Dalam Memediasi Kepentingan Lurah dan Pamong di Kabupaten Kulon Progo

Dani Pristiawan<sup>1</sup>, Supardal<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: [dutaridho@yahoo.co.id](mailto:dutaridho@yahoo.co.id)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.451>

### Article Info

#### Article History;

Received:

2024-11-25

Revised:

2024-12-20

Accepted:

2024-12-30

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran perkumpulan Bodronoyo dalam memediasi kepentingan kepala desa Kulon Progo dan jajarannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, yaitu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek melalui wawancara dan observasi. Peserta dipilih berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan oleh peneliti dengan karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasilnya, peran asosiasi Bodronoyo adalah sebagai payung kelembagaan, sebagai wadah aspirasi, sebagai penyaring masalah, berperan dalam pendampingan dan advokasi serta sebagai mediator. Dalam menyelesaikan konflik, asosiasi Bodronoyo berperan sebagai perekat dan payung kelembagaan yang lebih representatif dan komprehensif, menjaga situasi yang kondusif dan hubungan yang sinergis dengan berbagai pihak. Kesimpulannya, dari dimensi komunikasi, adalah sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pihak. Asosiasi menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka untuk membangun konsensus dan kerja sama yang harmonis. Dari dimensi terapi, asosiasi ini berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa, mengurangi beban psikologis pada kepala desa dan jajarannya.

**Kata kunci:** Peran asosiasi; Mediasi; Kepentingan Desa

## PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemerintahan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan dua undang-undang. Pertama yaitu melaksanakan undang-undang desa. Bahwa desa dipimpin oleh kepala desa hal ini dinyatakan dalam undang-undang desa. Kepala desa adalah (Ramlan, 2021) penyelenggara pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Kedua, melaksanakan undang-undang keistimewaan. Salah satu produk turunannya seperti tertuang pada Peraturan Gubernur DIY nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan bahwa kedudukan Lurah telah dikukuhkan oleh Gubernur DIY sebagai pemangku keistimewaan. Selanjutnya penyebutan atau nomenklatur kepala desa

dan perangkat desa menjadi Lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan. Bahwa penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan yaitu Lurah dibantu pamong, yang terdiri dari Carik, Danarta, Palapa, Ulu-ulu, Kamituwa, Jagabaya, dan Dukuh, ditambah unsur staf sebagai pembantu umum. Agar koordinasi antar jabatan maupun antar kelurahan lebih efisien, dibentuk paguyuban-paguyuban yang berdasarkan jabatan dan berada di bawah naungan Paguyuban Bodronoyo. Masing-masing jabatan diberi nama menggunakan nama tokoh dalam pewayangan. Paguyuban Bodronoyo terbentuk beranggotakan Lurah dan pamong yang bekerja di kalurahan dalam lingkup Kabupaten Kulon Progo yang memiliki kesamaan tujuan. Biasanya suatu kelompok terbentuk karena adanya kesamaan atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Seperti dinyatakan oleh Shabrina bahwa kebutuhan interaksi sosial memiliki minat yang sama, dan memiliki tujuan yang sama (Shabrina, 2016). Secara eksplisit paguyuban Bodronoyo bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat kalurahan yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian mendasarkan rasa persaudaraan dan kebersamaan paguyuban Bodronoyo secara implisit memiliki tujuan menjalin silaturahmi dan membina rasa persatuan seluruh anggota. Suasana kekeluargaan saling asah asih dan asuh cukup kental dalam paguyuban ini. Status paguyuban Bodronoyo adalah independen nonpartisan artinya tidak berpolitik praktis, bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan, mandiri, tidak bergantung pada pihak manapun termasuk institusi pemerintah. Militan mengutamakan persaudaraan, inovatif, kreatif, dan kepemimpinan yang konsekuen. Sedangkan posisi paguyuban Bodronoyo di tingkat propinsi merupakan bagian dari wadah besar yang menaungi semua paguyuban Lurah dan pamong se-DIY yang bernama Nayantaka.

Problematika yang dihadapi Lurah dan pamong sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan dan langsung berhadapan dengan masyarakat sungguh kompleks. Berbagai permasalahan yang bersifat teknis dan nonteknis selama hampir 24 jam melayani warganya memerlukan ketabahan dan juga kondisi fisik yang prima. Sumberdaya manusia yang bervariasi di masing-masing kalurahan harus berjibaku menjalankan regulasi yang telah ditentukan. Jika meleset sedikit saja bisa berakibat fatal dan berakhir tidak menyenangkan. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa telah dikucurkan dana desa yang semakin tahun semakin naik. Dikutip dari Portal Informasi Indonesia (Senin, 29 April 2024 | 07:00 WIB) dana desa tahun 2024 adalah sebesar Rp 71 triliun atau naik 1,42 persen dibandingkan dengan tahun

2023. Semua kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menerima dan mengelola kucuran dana desa. Selain mengelola dana desa, semua kalurahan juga menerima kucuran bantuan keuangan khusus dari propinsi yang tidak sedikit. Dikutip dari Humas Pemda DIY, telah digelontorkan dana Rp 131,4 M berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan pada tahun 2024 yang langsung dapat diakses oleh kabupaten/kota dan kalurahan seluruh DIY. Jumlah tersebut merupakan total pagu definitif Dana Keistimewaan DIY berjumlah 1,42 T. Anggaran itu diperuntukan dalam beberapa urusan diantaranya kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang. (Humas Pemda DIY 22 Desember 2023) Besarnya kucuran dana yang dikelola kalurahan harus diimbangi dengan kemampuan tata kelola keuangan yang baik. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan karena pemahaman terhadap regulasi yang berbeda-beda disebabkan kapasitas Lurah dan pamong juga bervariasi di semua kalurahan. Hal itulah yang menyebabkan para pejabat level kalurahan sangat rentan untuk dipenjarakan karena terlibat kasus korupsi. Jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya, dengan bertambahnya dana yang dialokasikan untuk kalurahan, terutama terkait dengan kerugian pada keuangan negara dan berbagai kasus lainnya yang kerap terjadi. Banyaknya persoalan dalam penggunaan dana desa yang ditemukan akhir-akhir ini ada dugaan karena dimulai dari perencanaan tidak melibatkan masyarakat. Prosesnya juga tidak jelas, terdapat markup, namun pada kenyataannya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan hanya menjadi kegiatan fiktif. Oleh karena itu, menurut Anisa dkk (Anisa et al., 2024), dana diselewengkan untuk kepentingan pribadi pelaku. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), telah terjadi 791 kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023, kasus paling banyak ada di level desa, sebanyak 187 kasus. Dalam hal ketugasan keistimewaan, Lurah dan pamong juga harus lebih cermat ketika pelaksanaan di lapangan.

Dana yang bersumber dari keistimewaan mendasar pada regulasi yang berbeda dengan dana desa, jadi harus ekstra hati-hati. Demikian juga penggunaan tanah kas desa yang memerlukan perijinan terlebih dahulu ke dinas terkait, tidak diperkenankan sekehendak masing-masing kalurahan. Ada juga kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Hal ini disebabkan pemahaman yang berbeda terhadap regulasi yang menyertainya. Maka keberadaan forum atau paguyuban dirasa sangat diperlukan yang berfungsi sebagai ajang komunikasi dan berkoordinasi saling memberi informasi dengan cepat. Dalam beberapa kasus, paguyuban Bodronoyo dapat mewakili suara/aspirasi yang merupakan kepentingan Lurah dan pamong ke pemerintah daerah setempat, propinsi atau pihak lainnya.

Peneliti mencermati melalui mesin pencarian google scholar dalam rentang waktu tahun 2013 – 2024 belum ada studi tentang paguyuban yang terdiri dari kumpulan sejumlah kepala desa dan perangkat desa sebagai mediator kepentingan. Berikut ini beberapa penelitian yang telah peneliti cermati, diantaranya adalah penelitian yang bertemakan tentang peran paguyuban yang anggotanya adalah masyarakat umum dilakukan oleh (Hartini, 2018); (Agung & Wijaya, 2019); (Putranto & Affandi, 2013); (Zulianti, 2017); (Riyanti, 2021). Sedangkan penelitian bertema efektivitas mediasi oleh kepala desa adalah penelitian dari (Annisa et al., 2024); (Rahayu et al., 2016); dan penelitian (Kadaryanto & Harahap, 2024). Penelitian tentang efektivitas paguyuban dibidang lainnya adalah (Lestari, 2017); (Supardi et al., 2024); (Ramli, 2023); (Shiddiqah & Adi, 2024). Penelitian berikutnya tentang komunikasi paguyuban oleh (Nurjaman, 2022) sedangkan peran kepala desa sebagai penengah dalam sengketa tanah di tengah masyarakatnya diteliti oleh (Nufus & Yusar, 2022). Peran pihak ketiga selaku mediator diteliti oleh (Mamasoliev, 2024) membahas tentang faktor kegagalan mediasi.

Tuntutan kerja yang luar biasa kompleks tidak sebanding dengan kapasitas Lurah dan pamong yang bervariasi di Kabupaten Kulon Progo. Begitu juga cara pandang anggota terhadap keberadaan paguyuban pun tidaklah sama. Adanya anggapan bahwa setiap aksi paguyuban untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi mengenai berbagai kepentingan Lurah dan pamong dengan institusi diluar paguyuban adalah urusan pengurus atau kelompok elit tertentu saja. Namun mereka berharap atas usulan atau prioritas pembangunan dari masing-masing kalurahan dapat terakomodir dengan baik. Dari sederet penelitian di atas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi Lurah dan pamong, mendorong penulis untuk melengkapi kekosongan penelitian tentang bagaimana peran paguyuban yang terdiri dari kumpulan Lurah dan pamong dalam memediasi kepentingannya dilihat dari dimensi komunikasi dan terapi sekaligus untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran paguyuban Bodronoyo yang beranggotakan 87 Lurah dan seluruh perangkat/pamong kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo dalam memediasi kepentingannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada Paguyuban Bodronoyo di Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan studi kasus dijelaskan (Sugiyono, 2013) bahwa dalam kasus ini karena pada mulanya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki

wawasan mendalam tentang peran paguyuban. Informan terdiri dari 4 pengurus harian, 4 mantan ketua paguyuban, dan 7 anggota aktif yang mewakili berbagai jabatan.

Wawancara mendalam sesuai penjelasan dalam (Sahir, 2021) dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka yang mencakup:

1. Bagaimana paguyuban dapat memperkuat struktur kelembagaan yang ada untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anggotanya?
2. Sejauh mana paguyuban mampu mengidentifikasi dan menampung aspirasi serta kebutuhan anggota, dan bagaimana proses penyampaiannya dilakukan secara efektif?
3. Bagaimana paguyuban melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi anggotanya, dan bagaimana cara menyaring isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam komunitas?
4. Apa saja bentuk pendampingan yang diberikan oleh paguyuban kepada anggotanya dalam menghadapi permasalahan, dan bagaimana paguyuban mengadvokasi hak-hak anggota dalam menghadapi permasalahan?
5. Bagaimana paguyuban berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik baik itu permasalahan antar anggota maupun dengan pihak luar dan apa langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan merata?
6. Kendala apa saja yang dihadapi paguyuban dalam memediasi kepentingan mereka?

Setiap wawancara berlangsung selama 30-60 menit, direkam dengan izin informan, dan ditranskrip untuk analisis. Validitas data dijaga melalui *triangulasi* metode : data wawancara dibandingkan dengan hasil observasi langsung pada pertemuan

Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas sumber dan data yang diperoleh. Selanjutnya, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sesuai dengan pedoman yang dijelaskan. Untuk analisis data, digunakan teknik analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengetahui peran Paguyuban Bodronoyo dalam memediasi kepentingan Lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo, telah dilaksanakan penelitian pada Paguyuban Bodronoyo di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri dari dua belas (12) kapanewon dan delapan puluh tujuh (87) kalurahan. Lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo membentuk paguyuban Bodronoyo yang eksistensinya dalam memediasi kepentingannya diakui oleh pemerintah daerah maupun institusi lain dan

masyarakat di lingkungan kalurahan. Maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap para pengurus harian paguyuban Bodronoyo, dan ketua-ketua paguyuban setiap jabatan yang merupakan bagian dari paguyuban Bodronoyo, termasuk mantan ketua atau pengurus periode terdahulu. Selain itu peneliti melakukan dokumentasi dan observasi terhadap beberapa aktifitas yang dilakukan oleh paguyuban Bodronoyo. Lurah dan pamong yang tergabung dalam paguyuban Bodronoyo tersebut sedang memerankan tokoh penting dan sangat diharapkan peranannya dalam posisi tersebut. Menurut informan Humam Turmudhi SH (HT) salah satu inisiator pendiri Bodronoyo sekaligus ketua umum periode pertama mengatakan:

“Untuk menampung dan menyaring suatu hal berkaitan dengan jabatan-jabatan tidak khusus lurah saja tapi untuk semua pamong, pengurusnya lengkap dari kaur sampai dukuh dalam satu wadah untuk merekatkan hubungan silaturahmi tidak hanya internal tapi dengan pihak luar, dan juga untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut lurah dan pamong”. ( Wawancara Minggu, 14 Juli 2024, jam 16.41 WIB ).

Pernyataan tersebut dapat diambil intisarinya bahwa ada lima peran yang dijalankan paguyuban Bodronoyo yaitu sebagai penampung aspirasi sekaligus menyaring informasi, sebagai pelindung lembaga yang ada di dalamnya, sebagai pendamping dan mediator permasalahan. HT menjadi ketua paguyuban dipilih secara aklamasi sedangkan informan Sukijo (SKJ) adalah ketua Bodronoyo periode kedua pada musyawarah daerah Bodronoyo pertama tahun 2004 menguatkan pendapat HT :

“Jadi dengan adanya Bodronoyo itu paling tidak informasi dari atas dan pendapat dari sesama itu kan bisa diolah menjadi penyempurnaan, mungkin pendapat pribadi ataupun aturan dan mungkin dianggap salah, dijadikan bahan untuk usul, masih banyak yang enggan menyuarakan kalau sendirian maka kita suarakan.”. ( Wawancara Selasa, 13 Agustus 2024, jam 20.14 WIB ).



**Gambar 1.** Foto wawancara dengan Mamik Slamet Raharjo SH (Mantan Lurah Tayuban) dan Humam Turmudhi SH (Mantan Lurah Banguncipto ).



**Gambar 2.** Foto wawancara dengan Sukijo SH (Mantan Lurah Glagah)




**Gambar 3.** Rapat Koordinasi Pengurus Bodronoyo



**Gambar 4.** Peningkatan Kapasitas Carik

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data tersebut di atas maka peneliti mendapatkan hasil disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut.

**Gambar 5.** Skema Analisis Data



*Sumber : Analilis Data Primer*

Skema analisis data yang ditampilkan mencerminkan hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Payung kelembagaan dan Mediasi adalah sebagai pelindung seluruh anggota yang menjadi bagian Bodronoyo dan sarana sebagai mediator. Seperti komentar informan “Roh kita (Bodronoyo) ini bukan roh *wong ider besek* (cari bantuan). Roh kita memperjuangkan temen-temen, bahwa berserikat itu boleh tapi semua paguyuban masuk dalam naungan namanya Bodronoyo aku *mbiyen ngono kui*”. (Wawancara Sudarmanto, Rabu 21 Agustus 2024).  
 Penampung Aspirasi: Identifikasi aspirasi dilakukan melalui diskusi rutin yang dihadiri seluruh anggota. Aspirasi ini kemudian disaring berdasarkan urgensi dan relevansi dengan kebijakan kabupaten.

Pendampingan dan Advokasi: Informasi dari wawancara menunjukkan bahwa paguyuban mendukung lurah dan pamong dengan pelatihan teknis dan pengelolaan konflik.  
 Hambatan Pelaksanaan: Faktor teknis seperti kurangnya pemahaman regulasi dan hambatan situasional seperti konflik antar anggota memengaruhi efektivitas mediasi. Hal ini diungkapkan oleh informan, " Selain masalah regulasi yang berubah mengikuti dinamika politik, saya rasa hambatan berupa jarak letak antar kalurahan memang jarak cukup jauh, belum lagi kesibukan masing-masing diantara kami." (Wawancara Murwanto, Senin, 15 Juli 2024).



## **Sejarah Berdirinya Paguyuban Bodronoyo.**

Pada bulan Juli pertengahan tahun 1994, disaat setelah para Lurah menghadiri undangan rapat koordinasi dari pemerintah kabupaten di Gedung Kaca Kulon Progo terjadi dialog ringan. Beberapa Lurah mengungkapkan bahwa selama menjabat belum mempunyai wadah organisasi untuk saling bertukar informasi. Dari obrolan ringan beberapa orang tersebut, kemudian disepakati untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan lebih banyak Lurah lagi. Mereka kemudian berupaya menghubungi seluruh Lurah yang berada di Kulon Progo untuk memberikan penjelasan awal ajakan mendirikan sebuah wadah. Karena pada waktu itu komunikasi belum selancar sekarang, maka harus ditemui satu per satu ke semua kalurahan, sehingga membutuhkan waktu untuk berdiskusi memberikan penjelasan tentang perlunya sebuah wadah bagi lurah dan pamong.

Masih di tahun yang sama beberapa bulan kemudian pada Bulan November diadakan pertemuan bertempat di rumah Lurah Giripeni Budi Hartono. Dihadiri oleh perwakilan kecamatan sesuai wilayah kantor pembantu bupati. Pada waktu itu di Kabupaten Kulon Progo untuk membantu kelancaran tugas Bupati maka ditunjuk tiga orang pegawai negeri sebagai pembantu bupati (tuti), yang mengepalai kantor wilayah utara, tengah dan selatan masing-masing membawahi empat kecamatan. Tuti utara meliputi Kecamatan Nanggulan, Girimulyo, Samigaluh dan Kalibawang. Tuti tengah terdiri dari Kecamatan Kokap, Pengasih, Sentolo dan Lendah, sedangkan kantor tuti selatan adalah Galur, Panjatan, Wates dan Temon. Hadir pada pertemuan Giripeni adalah perwakilan tuti utara diantaranya R Suprpto Lurah Giripurwo, Bu Dasilah Lurah Gerbosari, Suyono Lurah Banyurata dan Suparjo Lurah Tanjungharjo. Tuti tengah diwakili oleh Humam Turmudhi Lurah Banguncipto, Bambang Priyanto Carik Sukoreno dan Sosro Atmojo Lurah Tawang Sari. Sedangkan Raden Santosa Lurah Garongan, Dalil Somoraharjo Lurah Bojong, Rujito Lurah Bugel, Sukijo Lurah Glagah, dan Darmadi Lurah Jangkar adalah wakil dari tuti selatan. Untuk selanjutnya mereka semuanya ini disebut sebagai penggagas berdirinya Bodronoyo.

Pada pertemuan ini disepakati dibentuknya sebuah paguyuban yang diberi nama Bodronoyo. Alasan menggunakan nama tersebut bahwa dalam pewayangan Bodronoyo merupakan sebutan lain untuk Ki Lurah Semar yang bersahaja, perilakunya jujur, tulus. Sikapnya bijaksana, banyak akal, cerdas, dan berpengetahuan luas. Sehingga ia dihormati dan dihargai oleh para ksatria. Dari sisi spiritual, Ki Lurah Semar memiliki mental yang matang, tercermin dalam sikapnya yang sederhana, tenang, rendah hati, apa adanya dan bebas dari kemunafikan. Sehingga diharapkan semua anggota paguyuban Bodronoyo yang terdiri dari

Lurah dan pamong ini dalam menjalankan tugas kesehariannya selalu terpancar dari watak Ki Lurah Semar tersebut. Selain menghasilkan nama paguyuban pada pertemuan tersebut juga menunjuk secara aklamasi Humam Turmudhi SH Lurah Banguncipto Sentolo selaku ketua paguyuban dan diberi kewenangan menunjuk pengurus harian serta membuat AD ART.

Visi paguyuban adalah memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin silaturahmi lurah dan pamong se-Kulon Progo. Bertujuan membentuk kebersamaan desa dalam rangka memajukan dan mensikapi bersama baik itu kebijakan atau hal-hal yang sifatnya bantuan dari atas. Karena ada pandangan dari birokrat bahwa jatah anggaran desa adalah sisa dari pemerintah daerah, terlebih pada saat itu para lurah dan pamong desa belum mendapatkan penghasilan bulanan yang selayaknya hanya kisaran Rp.30.000/bulan diterimakan dalam triwulanan. Sebelum tahun 1995 penerimaan penghasilan bagi lurah dan pamong jika dirata-rata masih dibawah Rp 30.000/bulan, dan diterimakan setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Sumber penghasilan lain lurah dan pamong berasal dari menggarap tanah bengkok Sultan atau Paku Alam ground.

Sepak terjang Bodronoyo yang paling fenomenal adalah menggalang unjuk rasa tahun 2002 di alun-alun Wates diikuti seluruh Lurah dan Pamong se-Kulon Progo menuntut di berikannya dana bantuan untuk operasional pemerintah desa. Demo tersebut difasilitasi dan didukung oleh seluruh anggota dewan yang pada saat itu diketuai oleh Drs Noor Haris, hasilnya Pemkab pada akhirnya bisa menyisihkan dana cadangan kabupaten sebanyak 11 milyar/tahun selama 4 tahun yang pada akhirnya menjadi dana awal berdirinya LKM/ BUMDES dibagi secara proporsional menurut luas wilayah dan jumlah penduduk. Serta berhasil menaikan penghasilan triwulanan ke kisaran angka Rp 200.000, dan mendapatkan kendaraan roda dua untuk oprasional. Selanjutnya estafet kepemimpinan dan kepengurusan paguyuban berlanjut secara dinamis dari tahun ke tahun melalui proses musyawarah daerah Bodronoyo. (*Sumber : Data Primer*)

### **Peran Paguyuban Bodronoyo dalam Memediasi Kepentingan Lurah dan Pamong.**

Penelitian ini telah memaparkan hasil analisis data tentang peran paguyuban Bodronoyo dalam memediasi kepentingan Lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo. Terdapat lima peran utama yang dimainkan oleh Paguyuban Bodronoyo. Di bawah ini akan diuraikan lebih dalam mengenai keterkaitan masing-masing peran tersebut dengan teori-teori yang relevan.

#### **1) Paguyuban Sebagai Payung Kelembagaan**

Paguyuban Bodronoyo berperan sebagai payung kelembagaan yang terdiri dari Lurah dan pembantu Lurah di kalurahan membentuk asosiasi. Seperti dikatakan dalam (Soekanto

& Sulistyowati, 2013) wujud nyata lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi (*association*), dengan penanggung jawab di masing-masing jabatan. Struktur organisasi ini mendukung koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam paguyuban, mengatur kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk interaksi dan fungsi lembaga. Salah satu informan Murwanto (MWT) Ketua Danarta/Bendahara dalam wawancaranya menyatakan bahwa Bodronoyo menjadi pelindung seperti orang tua melindungi anaknya.

“Ya gitu selain merekatkan juga dari sisi kelembagaan Bodronoyo akan selalu menjadi bapak seperti itu untuk membimbing kami”. (Wawancara Murwanto, Senin, 15 Juli 2024).

Hal serupa juga dinyatakan oleh informan Wiwit Triraharjo (WT) Ketua paguyuban Carik Cakraningrat bahwa :

“Bodronoyo disatu sisi dapat menjadi jembatan/*bridging* bagi dinas untuk melakukan pelembagaan/sosialisasi sistem dan kebijakan kepada desa/kalurahan dengan lebih efisien dan efektif”. (Wawancara Wiwit Triraharjo, Selasa, 16 Juli 2024).

Sistem kelembagaan seperti itu membuat daya lekat anggota terhadap paguyuban sebagai kelompok yang lebih besar juga semakin baik. Kohesivitas kelompok muncul melalui ketertarikan anggota yang memiliki kesamaan, memperkuat hubungan dan menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Seperti diungkapkan oleh (Rahail et al., 2020) tahap awal terjadi kohesivitas kelompok adalah apabila ada ketertarikan pada kelompok yang didasari oleh kesamaan pada individu dan kelompok. Lembaga juga memberi ruang bagi partisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan, sejalan dengan prinsip keterlibatan pemangku kepentingan dalam peran mereka.

## 2) Penampung Aspirasi Kepentingan

Peran paguyuban berikutnya adalah sebagai penampung aspirasi dan kepentingan anggotanya. Paguyuban Bodronoyo, yang terdiri dari individu dengan latar belakang profesi yang sama di kantor pemerintah desa/kalurahan, berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat, harapan, dan kebutuhan kepada pihak berwenang. Paguyuban ini terbentuk berdasarkan kepentingan serupa dan mengikat anggotanya dengan norma standar. Kedekatan hubungan secara emosional karena hubungan kerja dan kedaerahan sangat mempengaruhi. Seperti yang diutarakan oleh informan Windu Istanto (WI) ketua paguyuban Kamituwo Kalimasada bahwa :

“Selanjutnya dengan kedekatan itu kami bisa memberikan beberapa masukan bahwa kami pamong kalau ada beberapa permasalahan bisa kami sampaikan”. (Wawancara Windu Istanto, Rabu, 17 Juli 2024).

Selain permasalahan internal Bodronoyo juga menampung aspirasi secara umum untuk disuarakan saat musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

“Kami kan ada agenda rutin musrenbang tahunan, saya rutin meminta teman-teman ulu-ulu untuk mengumpulkan *soft* hasil musyawarah di kalurahan masing-masing untuk kami kumpulkan ke Bodronoyo”. (Wawancara Marsidah, Jumat, 19 Juli 2024).

Aspirasi yang disuarakan melalui paguyuban dianggap legal karena mewakili kepentingan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Almond dalam (Muhadam & Ahmad, 2022) dan (Sri Utami, 2018) suara warga untuk menyampaikan aspirasi adalah hak yang sah, dan paguyuban menjadi saluran untuk mengkomunikasikan kepentingan tersebut kepada pemerintah.

### 3) Filter Permasalahan

Paguyuban (*gemeinschaft*) merupakan sebuah konsep yang sering digunakan dalam masyarakat untuk menggambarkan kelompok atau komunitas yang terjalin erat berdasarkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Dalam konteks ini, paguyuban berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menyaring dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial. Sebelum berhubungan dengan pihak luar, paguyuban menyaring aspirasi dan masalah yang masuk untuk memastikan tujuan komunikasi tercapai dengan baik. Menurut informan MWT masalah yang muncul perlu diidentifikasi dan dibicarakan terlebih dahulu.

“Gini pak jadi permasalahan itu akan timbul kan ada perbedaan kepentingan, nah Bodronoyo itu akan melihat dulu tidak gegabah tiba-tiba ada sebuah usulan dari seseorang dibawa ke mana-mana itu nggak juga kan”. (Wawancara Murwanto, Senin, 15 Juli 2024).

Seperti ditulis oleh (Mamasoliev, 2024) peran mediasi sebagai proses di mana pihak-pihak yang berkonflik dengan bantuan perantara yang netral mengidentifikasi masalah dan cara untuk menyelesaikan konflik diselaraskan dengan misi paguyuban melibatkan semua pihak berkepentingan untuk mengantisipasi konflik baru. Paguyuban, seperti yang dijelaskan oleh Ferdinand Tönnies dalam (Soekanto & Sulistyowati, 2013), adalah kelompok sosial yang didasarkan pada ikatan emosional yang kuat, seperti keluarga atau komunitas yang sangat dekat. Ikatan ini memungkinkan anggota untuk saling peduli dan memahami satu sama lain, sehingga ketika permasalahan muncul, paguyuban dapat menjadi tempat untuk mencari solusi dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada rasa saling percaya. Sejalan dengan teori tersebut paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai filter masalah karena hubungan yang dibangun lebih bersifat personal dan berlandaskan pada rasa kebersamaan. Pernyataan serupa juga disampaikan informan Muhyadi (MYD) Sekretaris Bodronoyo :

“Kami akan membicarakan masukan yang berasal dari teman-teman secara bersama-sama dan terbuka, tentunya dengan mekanisme musyawarah dan mufakat yang kami utamakan. Semua kami pertimbangkan dulu dengan mengedepankan azas manfaat dan kepentingan umum”. (Wawancara Muhyadi, Sabtu 20 Juli 2024).

Dalam konteks ini, ketika masalah muncul, anggota paguyuban akan menyelesaikannya dengan pendekatan yang lebih berbasis pada nilai-nilai moral, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama. Konflik atau masalah tidak diselesaikan secara kaku atau formal, tetapi melalui musyawarah dan pengertian antar anggota.

#### 4) Pendampingan dan Advokasi

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa paguyuban berperan dalam pendampingan dan advokasi bagi anggotanya, terutama dalam mendukung Lurah dan pamong di kalurahan. Paguyuban membantu menyelesaikan masalah tanpa mengambil keputusan sendiri, memberikan bimbingan kepada anggota yang menghadapi masalah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun perundangan.

“Dinamika regulasi yang ada itu kan e semakin hari semakin kesini kan perubahannya juga dinamikannya juga luar biasa. Jadi kita perlu wadah untuk

berbagi *sharing* bersama-sama tentang adanya regulasi yang baru”. (Wawancara Sarjiyono, Kamis, 18 Juli 2024).

Advokasi yang dilakukan paguyuban membantu anggota memperjuangkan hak-hak mereka, memastikan kebijakan pemerintah, dan perlindungan hukum. Seperti yang diharapkan oleh informan Minarni (MN) anggota Palapa ingin bekerja dengan tenang :

“Saya selaku Palapa *nggih*, saya juga dengan palapa-palapa yang lain sangat berharap besar terhadap Bodronoyo, karena tentu saja kami ee..apa dalam segala hal nanti ya minta katakanlah perlindungan atau apa terhadap Bodronoyo mudah-mudahan sih baik-baik saja tapi ya secara umum kesejahteraan dan jaminan-jaminan yang lain agar kami merasa tenang dalam bekerja”. (Wawancara Minarni, Minggu, 18 Agustus 2024)

Tentunya memastikan kebijakan pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat seperti yang ditulis oleh (Asrindah Nst, 2020). Pendampingan ini penting dalam menangani ketimpangan kebijakan, pengelolaan anggaran, atau pelayanan publik. Dengan fokus pada keadilan dan transparansi, paguyuban mengarahkan anggota untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang sah, mendukung tercapainya *good governance* di kalurahan. Pada saat yang sama paguyuban juga dapat menjadi kelompok penekan (Muhadam & Ahmad, 2022) meskipun tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan, memiliki pengaruh dalam membantu mempengaruhi kebijakan tanpa menimbulkan kerusakan hubungan sosial yang lebih besar, serta mengurangi eskalasi konflik untuk menjaga hubungan harmonis antara kalurahan dan pihak luar. Hal ini dilakukan oleh paguyuban Bodronoyo untuk mencari dukungan dari masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan Sigit Susetya (SS) mantan ketua Bodronoyo bahwa :

“Nilai tawar itu yang perlu bagi Bodronoyo”. (Wawancara, Sigit Susetya Rabu, 14 Agustus 2024).

Dengan cara menggandeng pihak lain akan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Secara otomatis apa yang di perjuangkan oleh paguyuban juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dari dimensi terapi menurut Heroepoetri (Heroepoetri &

Santosa, 2003) paguyuban telah berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa, mengurangi beban psikologis kepala desa dan perangkatnya.

#### 5) Sebagai Mediator

Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa paguyuban berperan sebagai mediator penting dalam koordinasi dan mediasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah kalurahan, masyarakat, dan pihak eksternal lainnya. Informan SS menjelaskan pengalamannya bahwa komunikasi itu sangat diperlukan untuk menghubungkan antar pihak yang berkepentingan :

“Nah salah satu mediasi bagi saya adalah komunikasi. Pertama komunikasi kedalam internal sendiri, komunikasi dengan temen-temen lurah temen-temen pamong” (Wawancara, Sigit Susetya Rabu, 14 Agustus 2024).

Paguyuban sebagai mediator membantu menyelesaikan permasalahan di kalurahan, dengan mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan, untuk menghidupkan budaya paguyuban (*gemeinschaaft*) dan memberdayakan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam mengelola perselisihan (Rahayu et al., 2016). Keanggotaan paguyuban yang melibatkan tokoh masyarakat, dapat menghubungkan pihak-pihak yang bersengketa dan mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) (Kadaryanto & Harahap, 2024). Koordinasi yang dibangun melalui jaringan cukup kompleks anggota paguyuban menjadi modal sosial dalam negosiasi dan mediasi, memastikan kelancaran hubungan antara kalurahan dan pihak luar. Pengalaman informan SS didukung oleh informan Supriyono (SP) selaku Jagabaya pengurus harian Wisanggeni :

“Sebagian dari banyak permasalahan yang dihadapi desa/kalurahan dapat disalurkan/dijembatani yang akhirnya mendapatkan solusi /penyelesaian oleh pihak yang memiliki kewenangan. Contoh kejadian nyata adalah peristiwa pemangkasan pohon pada jalan yang sedang ada proyek pekerjaan betonisasi. Kejadian tersebut terjadi di Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates. Lurah Kulwaru merasa tindakannya benar karena untuk kepentingan masyarakat luas bahwa pohon tersebut mengganggu pekerjaan betonisasi dan dilakukan pemotongan pohon tanpa dirundingkan terlebih dahulu. Namun tindakannya justru menuai protes dari pemilik kebun yang bersinggungan dengan proyek

pekerjaan tersebut dan dilaporkan ke yang berwajib. Setelah melalui diskusi yang cukup alot sampai beberapa bulan pada akhirnya kasus tersebut dihentikan karena adanya upaya Bodronoyo melalui paguyuban Lurah Saronsari wilayah Wates". (Wawancara Supriyono, Kamis 15 Agustus 2024).

Dari keterangan di atas diperlukan metode komunikasi yang baik, pembagian ruang lingkup permasalahan sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan melibatkan beberapa pihak. Peristiwa seperti itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azahari dkk (Azahari et al., 2023) melibatkan pertukaran pesan, interpretasi, dan negosiasi makna di antara anggota organisasi.

Pada pelaksanaannya dapat ditempuh dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a) Identifikasi Ruang Lingkup Permasalahan

Temuan ini mengidentifikasi permasalahan sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik. Menurut (Mamasoliev, 2024) mediasi berperan penting dalam membantu pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi masalah dan cara penyelesaiannya. Pada paguyuban Bodronoyo, terdapat dua jenis konflik: internal dan eksternal. Konflik internal terjadi di dalam kalurahan, baik antar pamong maupun antara pamong dengan Lurah/kepala desa, sementara konflik eksternal melibatkan masalah dengan masyarakat atau pihak luar seperti institusi lain. Permasalahan sering muncul akibat perbedaan pandangan terhadap regulasi atau kebijakan. Konflik terkait regulasi biasanya melibatkan pemerintah daerah atau legislatif, sementara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah, seperti masalah kesejahteraan lurah dan pamong (gaji, jaminan kesehatan, pelatihan, dan pemerataan pembangunan), juga dapat menimbulkan pro kontra di antara mereka. Oleh karena itu, perlu ada pengidentifikasian masalah yang cermat serta sosialisasi yang menyeluruh terkait regulasi atau kebijakan untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah penyelesaiannya. Sebagai mediator, paguyuban bertugas mengelola dan menyelesaikan masalah internal tanpa melibatkan pihak luar, menjaga reputasi paguyuban. Hal ini sejalan dengan teori mediasi seperti ditulis oleh (Rahayu et al., 2016) yang menyatakan bahwa mediator membantu menyelesaikan konflik secara adil dan saling menguntungkan.



b) **Komunikasi intensif**

Paguyuban Bodronoyo berupaya menjaga hubungan komunikasi dengan semua pihak, seperti ditulis oleh (Azahari et al., 2023). Komunikasi intens tidak hanya soal pertukaran informasi, tetapi juga membangun kedekatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup pertemuan informal, acara bersama, atau kegiatan sosial yang mendekatkan hubungan antar individu atau kelompok. Dalam melaksanakan setiap program kegiatan, membuat perencanaan awal sangatlah diperlukan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan segala sesuatunya sampai dengan pengambilan keputusan yang telah disepakati bersama (Hartini, 2018). Dalam paguyuban Bodronoyo, komunikasi bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga tentang berbagi perasaan dan pengalaman. Karena anggota paguyuban memiliki ikatan emosional yang kuat, komunikasi lebih bersifat personal dan saling mendukung. Hal ini mendorong terciptanya ruang yang aman bagi setiap individu untuk menyampaikan perasaan, kekhawatiran, atau kebutuhan mereka. Komunikasi semacam ini memperkuat rasa saling pengertian dan kedekatan antar anggota. Seperti dikemukakan oleh (Abdullah, 2013) perasaan yang aman karena kedekatan emosional menjadikan modal sosial yang positif.

c) **Partisipasi Anggota**

Dalam pelaksanaan pemerintahan kalurahan, Lurah dan pamong mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari penerapan *good governance* (Pasaribu, 2023). Anggota paguyuban berperan kritis terhadap regulasi dan kebijakan yang ada, menyuarakan pendapat mereka jika ada ketidaksesuaian. Sebelum sebuah regulasi atau kebijakan disahkan, diskusi aktif dilakukan dalam paguyuban untuk membahas drafnya. Hal ini penting agar semua Lurah dan pamong memahami dan dapat melaksanakan kebijakan tanpa adanya interpretasi yang berbeda. Pada paguyuban Bodronoyo setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi atau musyawarah, sehingga solusi terhadap masalah dapat ditemukan secara kolektif. Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh, paguyuban dapat menyaring berbagai perspektif dan solusi yang mungkin tidak terpikirkan jika hanya melibatkan satu pihak saja. Penyelesaian masalah pun menjadi lebih adil dan merata.

d) **Strategi Keberhasilan Mediasi**

Strategi keberhasilan mediasi berfokus pendekatan yang dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Mediasi adalah proses yang bertujuan untuk membantu pihak yang

berselisih mencapai solusi melalui bantuan mediator netral dalam waktu yang relatif cepat. Seperti dinyatakan oleh (Kadaryanto & Harahap, 2024) menyarankan perlunya solusi untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu secepat mungkin demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat desa tersebut. Untuk mendukung proses mediasi ada beberapa cara yang dilakukan :

- 1) Pertemuan rutin : Paguyuban mengadakan pertemuan rutin untuk membahas permasalahan atau kepentingan kelompok. Menurut (Zabidi, 2020) kelompok terbentuk melalui pertemuan berulang yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman bersama. Seringnya pertemuan mempererat interaksi antar anggota, membuat komunikasi lebih intens. Pertemuan dapat dilakukan secara offline, yang lebih disukai karena menciptakan interaksi langsung yang lebih hangat dan akrab, atau secara online melalui media seperti grup *WhatsApp*, terutama jika anggota sibuk (Riyanti, 2021).
- 2) Mitigasi permasalahan : Mitigasi konflik bertujuan untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif serta mencari solusi konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan antar pihak yang berselisih. Tujuan utamanya adalah menghindari eskalasi konflik dan menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah DIY telah menerapkan konsep *e-government* untuk memitigasi potensi konflik di tingkat kecamatan secara lebih efektif dan efisien (Nugroho, 2023).
- 3) Pendekatan psikologis : Dukungan sosial dalam paguyuban Bodronoyo melibatkan pendekatan psikologis, yang mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam kelompok dan bagaimana kelompok mempengaruhi individu (Vemi Indah Sari, 2024). Anggota paguyuban merasa terhubung secara emosional, memiliki rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan kelompok, dan saling mendukung. Faktor-faktor psikologis ini menciptakan hubungan yang harmonis, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Anggota tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah, karena mereka mendapatkan dukungan moril dan materi dari sesama anggota untuk memperkuat mental mereka.
- 4) Meningkatkan kapasitas :  
Peningkatan kapasitas dalam paguyuban Bodronoyo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya anggotanya agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Menurut (Irawan & Tanzil, 2020) memerlukan proses pengembangan kemampuan intelektual dan ketrampilan.

Dikarenakan pada akhirnya akan membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif, guna mencapai kemandirian. Proses ini dikenal sebagai pendayaan, di mana pengembangan kapasitas melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan membangun jaringan yang lebih luas. Anggota paguyuban dapat memperluas jaringan melalui seminar atau konferensi, serta membangun kemitraan dengan berbagai sektor untuk bertukar sumber daya dan pengetahuan. Kolaborasi antar organisasi dengan tujuan serupa juga dapat menciptakan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

5) Motivasi anggota :

Memotivasi anggota paguyuban adalah kunci untuk menciptakan partisipasi yang kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan. Motivasi yang efektif membantu anggota merasa lebih terlibat dan berkomitmen pada tujuan bersama. Seperti ditulis oleh (Masykuri Bakri, Hambali, 2021) anggota lebih termotivasi ketika mereka mengetahui ekspektasi dan dampak kontribusi mereka terhadap pencapaian tujuan kelompok. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus, serta meningkatkan rasa pentingnya peran individu dalam mencapai visi organisasi. Motivasi juga diperkuat dengan mendengarkan dan menghargai pendapat anggota. Sesi umpan balik yang terbuka membantu mendeteksi masalah dan memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Pemimpin paguyuban harus memberikan contoh yang baik dan menunjukkan komitmen serta sikap positif, yang akan menular kepada anggota. Kepemimpinan yang berkolaboratif dan komunikatif, serta transparansi dalam pengambilan keputusan, memperkuat motivasi anggota. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan tantangan, dan peluang untuk pengembangan keterampilan, motivasi anggota dapat meningkat. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan paguyuban dan mempererat hubungan antar anggota untuk saling mendukung, seperti yang dijelaskan oleh (Rahail et al., 2020), bahwa kohesivitas kelompok berhubungan langsung dengan dukungan sosial yang diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari dimensi komunikasi dalam Heroepoetri (Heroepoetri & Santosa, 2003), komunitas Bodronoyo berperan sebagai jembatan penghubung dengan berbagai pihak. Paguyuban Bodronoyo berfungsi sebagai penghubung antara Lurah, pamong, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait. Memfasilitasi

komunikasi yang konstruktif dan memastikan kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Hambatan Pelaksanaan Mediasi**

Pelaksanaan peran Paguyuban Bodronoyo dalam memediasi kepentingan lurah dan pamong di Kabupaten Kulon Progo menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Sebagai lembaga yang memiliki tugas strategis dalam menyatukan kepentingan masyarakat dan pemerintah kalurahan, paguyuban ini dihadapkan pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan proses mediasi. Hambatan-hambatan tersebut dapat muncul baik dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang terkait dengan kondisi sosial dan politik di Kabupaten Kulon Progo. Seperti disampaikan informan Minarni bahwa :

“Pertemuan atau apa itu hanya pengurus-pengurusnya saja dan kemudian juga e latar belakang pendidikan juga mempengaruhi pola pikir dan pola berorganisasi. Kembali tadi jadi e semua itu nanti lebih enak *njagake penguruse mawon ngoten* lho jadi yang yang sudah tidak aktif juga tidak aktif”. (Wawancara Minarni, Minggu 18 Agustus 2024).

Berdasarkan temuan penelitian, hambatan-hambatan yang memengaruhi pelaksanaan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo dapat dikategorikan dalam tiga kelompok utama:

#### **1. Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Anggota**

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Paguyuban Bodronoyo adalah perbedaan kapasitas antar anggotanya, terutama dalam hal tingkat pendidikan dan pengalaman. Perbedaan ini memengaruhi cara anggota memahami dan menyikapi kebijakan pemerintah yang dibahas dalam mediasi. Anggota dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami regulasi atau kebijakan baru, sementara anggota dengan tingkat pendidikan lebih rendah membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami isu-isu yang dibahas. Kesulitan dalam memahami materi yang teknis atau administratif dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses mediasi. Selain itu, perbedaan pengalaman juga menjadi faktor penghambat. Sebagian anggota memiliki pengalaman lebih dalam mengelola konflik atau mediasi, sementara yang lain mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam hal tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atau dalam menghadapi situasi yang kompleks. Kurangnya keterampilan komunikasi atau negosiasi efektif juga dapat menghambat tercapainya solusi

yang disepakati bersama. Dalam teori kelompok kepentingan, perbedaan karakteristik anggota menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses kolaborasi. Eugene J. Kolb dalam (Muhadam & Ahmad, 2022) menyatakan bahwa keberagaman anggota dalam kelompok kepentingan bisa memperkaya dinamika kelompok, namun jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat berisiko menciptakan fragmentasi dalam kelompok.

## 2. Kepedulian Anggota

Kurangnya kepedulian atau partisipasi anggota paguyuban menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang aktivitas dan tujuan paguyuban. Banyak anggota tidak memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga tidak terlibat aktif dalam mediasi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: kurangnya sosialisasi tentang peran paguyuban kepada anggota baru, terbatasnya akses informasi mengenai kegiatan atau agenda pertemuan, serta minimnya komunikasi internal yang membuat anggota merasa terabaikan. Menurut (Muspawi et al., 2023) komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi anggota. Komunikasi yang tidak efektif dapat menghambat tujuan organisasi, sehingga tanpa informasi yang cukup, anggota cenderung kurang berpartisipasi dalam mediasi.

## 3. Hambatan Teknis Situasional

Hambatan teknis situasional dalam pelaksanaan mediasi oleh Paguyuban Bodronoyo mencakup masalah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Beberapa hambatan utama tersebut meliputi:

### a. Keterbatasan sumber daya.

Proses mediasi yang efektif memerlukan fasilitas, waktu, dan dukungan logistik yang memadai. Jika paguyuban kekurangan sumber daya untuk mengorganisir pertemuan atau menghadapi keterbatasan anggaran, mediasi bisa terganggu.

### b. Penguasaan Teknologi

Di era digital, penggunaan teknologi komunikasi yang tepat sangat penting, terutama untuk mengatasi kendala geografis. Jika teknologi tidak dimanfaatkan dengan optimal, koordinasi antar anggota paguyuban dan pihak terkait bisa terhambat.

### c. Perubahan kebijakan atau regulasi

Perubahan kebijakan yang tiba-tiba dari pemerintah dapat membingungkan anggota paguyuban dan masyarakat. Tanpa sosialisasi yang cukup, perubahan kebijakan dapat memperburuk ketegangan antar pihak yang berkonflik dan mengganggu kelancaran mediasi.

d. Intervensi eksternal yang tidak diinginkan

Proses mediasi dapat terganggu oleh kepentingan politik atau intervensi pihak luar yang berusaha memanfaatkan mediasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat merusak objektivitas dan netralitas proses tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dilihat dari dimensi komunikasi paguyuban Bodronoyo dapat menjadi jembatan penghubung dengan berbagai pihak dalam membangun konsensus dan kerja sama yang harmonis. Dari dimensi terapi, paguyuban ini berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa, dalam upaya mengurangi beban psikologis kepala desa dan perangkatnya. Faktor penghambat mediasi adanya perbedaan pengalaman dan kapasitas anggota, kurangnya informasi tentang aktivitas paguyuban, dan hambatan teknis lainnya yaitu keterbatasan sumber daya, penguasaan teknologi, perubahan regulasi dan kebijakan, serta intervensi eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, perlu diperbaiki komunikasi internal, meningkatkan partisipasi anggota, dan mencari solusi inovatif terhadap hambatan teknis. Pemerintah Daerah diharapkan mendukung keberadaan Paguyuban Bodronoyo dan menempatkannya sebagai partner kerja untuk menjaga stabilitas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Dikarenakan adanya keterbatasan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan atau teknik analisis lainnya yang lebih sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **REFERENSI**

- Abdullah, S. (2013). Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas. *SOCIUS : Jurnal Sosiologi*, 12(1), 15–20.
- Agung, D. P., & Wijaya, A. (2019). Peran Paguyuban Duta Wisata “Sekargading” dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Batang. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 60–70. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v1i1.6>
- Anisa, N. R. Z., Dewi, N. K., Tampubolon, M. Y., & Lestari, S. (2024). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi Yang Dilakukan Oleh Mantan Kepala Desa Lontar di Kabupaten Serang*. 2(3).
- Annisa, W. N., Rahman, S., & Qahar, A. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan

- Masalah Sengketa Tanah Di Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2).
- Asrindah Nst, A. N. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Konveksi Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bordir & Konveksi Medan Denai). *Jurnal Bisnis Corporate*, 5(2).  
<https://doi.org/10.46576/jbc.v5i2.1085>
- Azahari, H., Fantini, E., & Mahesa, M. R. (2023). Pola Komunikasi Organisasi Paguyuban Abang Mpok Kabupaten Bekasi. *Jurnal Komunikasi Daruna*, 2(1), 7–12.
- Hartini, S. (2018). Peran paguyuban dalam peningkatan motivasi kewirausahaan pengrajin batik (studi kasus di UKM kampung wisata batik kauman Solo). *J. Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 5(1), 21–26.
- Heroepoetri, A., & Santosa, M. A. (2003). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan*. WALHI.
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2), 129–139. <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.3121>
- Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 01(03), 282–293.
- Lestari, W. (2017). Peran Paguyuban Semut Ireng dalam Membentuk Karakter Pemuda Desa Satriyan RT 03 RW 01 Kanigoro. *Jurnal Translitera*, 5, 51–65.
- Mamasoliev, S. (2024). Third Party Mediation In Conflict Situations. *International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers*, 15(1), 37–48.
- Masykuri Bakri, Hambali, A. S. I. (2021). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural melalui Edu Ekowisata. *MUROBBI: Jurnal Ilmu Pendidikan P- ISSN : 2579-4191 E-ISSN : 2580-6963*, 5, 6.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analisis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhadam, L., & Ahmad, A. (2022). *Sistem Politik Suatu Pengantar*. CV Sketsa Media.
- Muspawi, M., Masita, & Swastini. (2023). Komunikasi Organisasi dan Motivasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 7432–7440.
- Nufus, S., & Yusar, M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(2), 227–235.
- Nugroho, N. D. (2023). E-Government dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial Pemerintah

- Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 73–81.  
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v12i1.57959>
- Nurjaman, E. Y. (2022). Pola Komunikasi Masyarakat Sunda di Perantauan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v11i2.5734>
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12.
- Putranto, D., & Affandi, M. A. (2013). Peran Paguyuban Dalam Resolusi Konflik. *Paradigma*, 1(3), 1–8.
- Rahail, M. M., Wahyudi, I., Widianoro, F. W., Studi, P., & Umum, P. (2020). Hubungan Antara Kohesivitas Kelompok dengan Dukungan Sosial bagi Mahasiswa Perantau yang Aktif di Organisasi Orang Muda Katolik, Gereja X Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, 16(1), 36–50.
- Rahayu, S. L., Mulyanto, & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2).  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2812>
- Ramlan, E. N. S. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa* (Erwin Asmadi (ed.)). Enam Media.
- Ramli, L. S. S. (2023). Peran Gerakan Paguyuban Anti Riba Dalam Mengurangi Ketergantungan Terhadap Transaksi Ribawi: Studi Kasus Pada Pagari NTB. *Jurnal El-Hikam*, 16(1), 31–50.
- Riyanti, S. W. (2021). Peran Paguyuban Dalam Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa. *JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)*, 50–59.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (Cetakan I). KBM Indonesia.
- Shabrina, N. A. (2016). Faktor-Faktor Terbentuknya Kelompok Informal. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(1), 17–18.
- Shiddiqah, R., & Adi, K. R. (2024). Peran paguyuban terhadap pertumbuhan UMKM di kawasan sentral industri tahu takwa Desa Tinalan Kota Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(12), 1346–1355.  
<https://doi.org/10.17977/um063v3i12p1346-1355>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (45th ed.). Rajawali Pers.
- Sri Utami, S. (2018). *Pelembagaan Paguyuban Kelompok Jejaring Ukm Produk Sejenis Dalam Rangka Menghadapi Pasar Global*. 100–113.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. In *Alfabeta*, CV (Cetakan 19).



- Supardi, S., Hariyati, N., Rahmasari, D., Khamidi, A., Riyanto, Y., & Rifqi, A. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Optimalisasi Paguyuban Kelas pada Implementasi Kurikulum Merdeka. *Journal of Education Research*, 5(3), 3380–3384. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1062>
- Vemi Indah Sari, O. J. (2024). Peran Duta Genre (Generasi Berencana) dalam Menumbuhkan Kesadaran Sosial Generasi -Z pada Kasus Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya*, 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/kmkn.v12n1.p47-59>
- Zabidi, A. (2020). Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Perspektif Qs. Al-Maidah Ayat 2. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 42–58. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.262>
- Zulianti, Z. (2017). Peran Paguyuban Pemulung Wanita Di Tpsp Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Natapraja*, 5(2), 127–136. <https://doi.org/10.21831/jnp.v5i2.18762>